



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 16

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengamanan Penyakit Hewan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan Penyakit Hewan adalah pengamanan atas Penyakit Hewan Menular.
2. Penyakit Hewan Menular yang selanjutnya disebut Penyakit Hewan adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
3. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
4. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, Kesejahteraan Hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
7. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/ atau telah diproses untuk keperluan konsumsi, farmakosetika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
10. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
11. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
12. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

13. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
14. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
15. Daerah Bebas adalah Wilayah atau Kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya agen penyakit hewan menular atau bebas historis atau yang semula terdapat kasus atau agen penyakit hewan menular dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi kasus atau agen penyakit hewan menular.
16. Daerah Tertular adalah Wilayah atau Kawasan yang ditemukan kasus Penyakit Hewan Menular tertentu pada populasi hewan rentan dan berdasarkan pengamatan.
17. Daerah Terduga adalah Wilayah atau Kawasan dengan status situasi bebas Penyakit Hewan Menular yang berbatasan langsung dengan daerah wabah atau daerah tertular, atau yang tidak dapat ditetapkan status situasi bebas atau status situasi tertular.
18. Daerah Wabah adalah Wilayah atau Kawasan dengan kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
19. Wilayah adalah suatu lokasi di Kabupaten Gunungkidul.
20. Kawasan adalah beberapa zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas-batas buatan dan/atau alami yang diberikan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan.
21. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologic, farmakoseutika, premiks dan sediaan Obat Hewan alami.
22. Sistem informasi kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disingkat iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan Hewan Indonesia yang memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data laboratorium, laporan, jenis, status situasi, dan peta penyakit Hewan dan penyakit Hewan Menular, data lalu lintas, serta data produksi dan populasi.
23. Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan adalah kelengkapan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya sesuai dengan Persyaratan Kesehatan Hewan yang telah ditetapkan.
24. Hari adalah hari kerja
25. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pertanian.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
27. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

28. Petugas Pelopor Pengamanan Penyakit Hewan Kalurahan yang selanjutnya disebut Petugas Pelapor Kalurahan adalah orang perseorangan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah sebagai petugas dalam melaksanakan monitoring dan melaporkan kejadian atau temuan kasus Penyakit Hewan yang ada di masyarakat Kalurahan setempat.

29. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengamanan wilayah Daerah terhadap Penyakit Hewan yang merugikan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mengamankan wilayah dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan menular; dan
- b. mengamankan daerah bebas, daerah terduga, daerah tertular, atau daerah wabah.

BAB II

PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan penyakit Hewan Menular Strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
 - c. Penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - d. Pengebalan hewan;
 - e. Pengawasan lalul intas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - f. Pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. Penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan Penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat.
- (3) Penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis.

Bagian Kedua

Penetapan Penyakit Hewan Menular Strategis

Pasal 5

Penetapan Penyakit Hewan menular Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berpedoman pada penetapan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner di Daerah melaksanakan kajian epidemiologis dan/atau analisa resiko Penyakit Hewan Menular yang ada di Daerah.

- (2) Hasil kajian epidemiologis dan/atau analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan dan kepada pejabat Otoritas Veteriner nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit Hewan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan Hewan melaporkan hasil kajian epidemiologis dan atau analisi resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melaporkan hasil kajian epidemologis dan/atau analisis resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit Hewan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 7

Penetapan Kawasan pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berpedoman pada penetapan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan dan mengusulkan penetapan Kawasan pengamanan Penyakit Hewan kepada Menteri.
- (2) Pelaporan dan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan hasil kajian epidemologis dan/atau analisis resiko Kawasan pengamanan Penyakit Hewan yang ada di Daerah dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan penetapan Kawasan pengamanan Penyakit Hewan di Daerah dilaksanakan secara mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan Pasal 6.

Bagian Keempat

Penerapan Prosedur Biosafety dan Biosecurity

Pasal 9

Penerapan prosedur biosafety dan biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara melakukan :

- a. penyucihamaan bagi manusia;
- b. penggunaan alat pelindung diri;
- c. pembersihan, pencucian dan desinfeksi alat dan mesin, kandang dan bangunan;
- d. isolasi hewan tertular atau agen Penyakit Hewan;
- e. isolasi hewan tertular dan terduga tertular; dan
- f. pengawasan lalulintas orang, hewan, media pembawa Penyakit Hewan lainnya, dan produk hewan non pangan yang beresiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan, pakan dan bahan pakan di Perusahaan Peternakan atau unit usaha.

Pasal 10

Penyucihamaan bagi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan proses atau upaya untuk membebaskan manusia dari semua jenis mikroorganisme, termasuk spora, bakteri yang bersifat pathogen.

Pasal 11

Penggunaan alat pelindung diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan pemakaian peralatan khusus yang dipakai untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi dan / atau bahan infeksius.

Pasal 12

Pembersihan, pencucian dan desinfeksi alat dan mesin, kandang dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan:

- a. penggunaan dipping dan shower pada usaha pembibitan, budidaya, usaha produk hewan, pasar hewan, rumah potong Hewan; dan
- b. pencucian dan desinfeksi alat dan mesin pada usaha pembibitan, budidaya, usaha produk hewan, rumah potong hewan dan laboratorium Veteriner.

Pasal 13

- (1) Isolasi hewan tertular atau agen Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan pada kandang yang berada di daerah tertular Penyakit hewan.
- (2) Dalam hal seluruh hewan yang terdapat dalam peternakan tertular Penyakit Hewan atau agen penyakit, pengisolasian dilakukan pada peternakan tersebut;
- (3) Isolasi hewan tertular atau agen Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab Hewan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang setempat dan/atau Pejabat Otoritas Veteriner di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengisolasian hewan tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan pada kandang yang berada di daerah tertular atau terduga tertular penyakit hewan.
- (2) Dalam hal seluruh hewan yang terdapat dalam peternakan tertular penyakit hewan atau terduga tertular, pengisolasian dilakukan pada peternakan tersebut.
- (3) Pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner setempat.
- (4) Pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner setempat.
- (5) Peternak, pemelihara, dan/atau penanggungjawab hewan tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan:
 - a. perawatan hewan tertular atau terduga tertular; dan
 - b. melaporkan perkembangan status kesehatan Hewan kepada Otoritas Veteriner setempat.

Pasal 15

Pengawasan lalu lintas orang, hewan, media pembawa Penyakit Hewan lainnya, dan produk hewan non pangan yang beresiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan, pakan dan bahan pakan di Perusahaan Peternakan atau unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan melalui tindakan:

- a. pelarangan terhadap seluruh lalu lintas Hewan rentan terhadap Penyakit Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang beresiko tinggi menyebarkan Penyakit Hewan Menular; dan
- b. Hewan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya hanya dapat dilalulintaskan jika telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang tata cara pengawasan lalu lintas hewan.

Bagian Kelima Pengebalan Hewan

Pasal 16

- (1) Pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d wajib dilakukan terhadap semua Hewan rentan Penyakit Hewan Menular yang berada pada daerah wabah atau daerah tertular;
- (2) Pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi Hewan secara serentak, massal, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi sampai tercipta kekebalan kelompok;
- (3) Dalam melaksanakan pengebalan Hewan di daerah tertular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyediakan vaksin, antisera, dan/atau Obat Hewan.
- (4) Pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh Perusahaan Peternakan, Peternak, dan orang perseorangan yang memelihara Hewan;
 - b. pemberian vaksin yang dilakukan terhadap Hewan sehat.
- (5) Pelaksanaan Pengebalan Hewan melalui tindakan vaksinasi atau pemberian antisera dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau petugas dibawah penyaliaan Dokter Hewan.
- (6) Perusahaan Peternakan, Peternak, dan orang perseorangan yang memelihara Hewan dan tidak melaksanakan Pengebalan Hewan yang berada pada Daerah Wabah atau Daerah Tertular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. Tidak diterbitkannya surat keterangan kesehatan hewan dan/atau surat keterangan kesehatan produk hewan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menerbitkan surat peringatan tertulis kepada pelanggar yang berisi penjelasan tentang resiko bila Hewan tidak dilakukan pengebalan dan perintah untuk melaksanakan penebalan Hewan;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelanggar tidak melaksanakan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan Hewan memberikan peringatan tertulis kedua.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan Hewan mengeluarkan surat peringatan tertulis ketiga dengan disertai pemanggilan.
- (2) Contoh format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan tidak menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan dan/atau surat keterangan kesehatan produk Hewan atas Hewan milik perusahaan peternakan, peternak, dan orang perseorangan yang memelihara Hewan, yang tidak melakukan pengebalan Hewan setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Bagian keenam

Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya

Pasal 19

- (1) Pengawasan lalulintas Hewan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan oleh otoritas veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Hewan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya hanya dapat dilalulintaskan jika telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan/atau Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dapat melibatkan masyarakat dan Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Ketujuh
Penerapan kewaspadaan dini

Pasal 20

- (1) Penerapan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan oleh :
 - a. Otoritas veteriner; dan
 - b. setiap orang.
- (2) Penerapan kewaspadaan dini oleh Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pemeriksaan dan pengujian sampel dan/atau spesimen secara cepat, respon cepat, dan;
 - b. membangun kesadaran masyarakat sesuai dengan pedoman kesiagaan darurat veteriner, jika ditemukan gejala terjadinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan/atau Wabah.
- (3) Dalam melaksanakan penerapan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner dapat mengikutsertakan Pemerintah Kalurahan atau masyarakat dengan metode Surveilans berbasis pelaporan masyarakat dan partisipatif.
- (4) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk Petugas Pelapor Kalurahan dalam penerapan kewaspadaan dini di Kalurahan setempat.
- (5) Petugas Pelapor Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah warga masyarakat Kalurahan setempat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (6) Petugas Pelapor Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
 - a. mengamati kasus kejadian penyakit dan/atau kematian hewan di Kalurahan setempat;
 - b. melaporkan kasus kejadian penyakit dan/atau kematian hewan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan Hewan; dan
 - c. melaporkan kasus kejadian penyakit dan/atau kematian hewan melalui aplikasi iSIKHNAS.
- (7) Petugas Pelapor Kalurahan sebagaimana pada ayat (3) memiliki fungsi:
 - a. penyebarluasan informasi terkait kesehatan hewan; dan
 - b. membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan Hewan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular.
- (8) Penerapan kewaspadaan dini oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penerapan *Good Farming Practise* sebagai pedoman beternak dengan menjaga kelayakan sarana dan prasarana peternakan, memastikan pola pemeliharaan dan produksi yang baik, menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan, melestarikan fungsi lingkungan hidup serta memastikan sumber daya manusia yang baik dalam menerapkan budidaya ternak;
 - b. pembatasan lalulintas ternak, produk ternak, sarana prasarana peternakan dan manusia kedalam area peternakan;

- c. peningkatkan program *biosecurity* dan *biosafety*;
 - d. pelaksanaan vaksinasi rutin dan berkala sesuai jadwal;
 - e. pelaporan terjadinya tanda munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan/atau Wabah kepada Otoritas Veteriner Daerah;
 - f. pelaporan kejadian ternak sakit atau mati kepada petugas kesehatan hewan atau Petugas pelapor kalurahan; dan
 - g. tidak memperjualbelikan ternak sakit atau bangkai ternak.
- (9) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e Otoritas Veteriner Daerah melaksanakan kajian epidemiologis dan/ atau analisa resiko.
- (10) Dalam hal hasil kajian epidemiologis dan/ atau analisa resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditemukan indikasi Penyakit Hewan Menular Stategis dan/atau Wabah Otoritas Veteriner melakukan Pemberantasan Penyakit Hewan.
- (11) Setiap orang yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN
Pasal 21
Partisipasi Lintas Instansi

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan penyakit hewan dapat dibentuk Tim pengamanan Penyakit Hewan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal terkait pelaksanaan kegiatan pengamanan penyakit hewan;
 - b. melaksanakan upaya pengamanan Penyakit Hewan di Daerah;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengamanan penyakit hewan;
 - d. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan penyakit hewan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi sebagai urusan pemerintahan bidang Perencanaan ;

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi sebagai urusan pembantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif ;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- (5) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 16 Tahun 2025
Tanggal 30 April 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN MENULAR

A. CONTOH FORMAT PERINGATAN TERTULIS



KOP DINAS

Wonosari, tanggal/bulan/tahun

Nomor :
Sifat : Penting
Hal : Surat Peringatan Tertulis

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul memandang perlu mengeluarkan surat peringatan kepada :

Nama :

Alamat :

Sebagai sanksi atas ketidakpatuhan berupa :

Tidak dilaksanakannya vaksinasi untuk penyakit hewan menular yaitu vaksin : antraks/PMK/LSD/rabies/AI/dan lainnya pada ternak yang dimiliki.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor...Tahun 2025 tentang Pengamanan Penyakit Hewan Menular Pasal 16 ayat (1) Pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d wajib dilakukan terhadap semua Hewan rentan Penyakit Hewan Menular yang berada pada daerah wabah atau daerah tertular;

Vaksinasi ternak mencegah penularan penyakit menular dari hewan ke hewan atau dari hewan ke manusia, serta merangsang respon kekebalan tubuh hewan sehingga dapat bereaksi dengan cepat dan efektif terhadap penyakit infeksi.

Bila tidak dilakukan vaksinasi maka tidak akan terbentuk kekebalan pada tubuh hewan, sehingga rantai penularan penyakit tidak terputus, dan sulit dicapai situasi bebas diwilayah kejadian tertular penyakit.

Dengan diterbitkannya Surat Peringatan ini diharapkan yang bersangkutan akan memahami dan membangun rasa tanggung jawab atas yang telah

dilakukannya, mengerti apa yang telah dilakukannya.

Surat peringatan ini berlaku jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pelanggar tidak melaksanakan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan Hewan memberikan peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis kedua, pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan Hewan mengeluarkan surat peringatan tertulis ketiga dengan disertai pemanggilan.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH